



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 17 Februari 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Bupati/Walikota se- Jawa Timur
Di

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR 800/ 1460 /204/2023
TENTANG

NETRALITAS PTT-PK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2004 serta mewujudkan setiap PTT-PK yang netral dan profesional serta terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang berkualitas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap PTT-PK wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024;
2. Dalam rangka mewujudkan netralitas PTT-PK, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas PTT-PK antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PTT-PK melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
 - b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap PTT-PK di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024;
 - d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PTT-PK dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PTT-PK yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
 - e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PTT-PK;
 - f. Menghimbau kepada seluruh PTT-PK di lingkungan Saudara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidak netralan;
 - g. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PTT-PK kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
3. Bentuk pelanggaran netralitas bagi PTT-PK berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/7543/204.3/2022 tentang Netralitas ASN Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024.

4. Setiap PTT-PK dilarang untuk:
- a. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PTT-PK;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN/PTT-PK lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 - b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - c. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PTT-PK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - d. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

